

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di sektor jual beli kendaraan bekas semakin menarik perhatian dengan munculnya banyak showroom, khususnya di Magetan. Jual beli truk bekas mengalami peningkatan signifikan karena kebutuhan transportasi logistik yang makin tinggi. Permintaan truk bekas mengalami peningkatan sebesar 31% pada semester II 2020 dipicu oleh melonjaknya aktivitas pengiriman barang melalui platform daring.¹ Penjualan mobil baru yang justru menurun berbanding terbalik pada kendaraan bekas yang justru mengalami pertumbuhan 10% dari tahun ke tahun.² Kemudahan akses digital dan harga yang lebih terjangkau juga semakin memberikan daya tarik bagi konsumen untuk membeli kendaraan bekas.

Kendaraan bekas khususnya truk merupakan jawaban strategis bagi pelaku logistik dan perdagangan yang membutuhkan armada tambahan namun dihadapkan pada keterbatasan modal untuk membeli unit baru. Berdasarkan uraian tersebut, karena harga rata-rata truk bekas berada 30–40% di bawah harga pabrik dan pasokan unit cukup beragam, pasar ini menawarkan *entry barrier* yang rendah sekaligus potensi margin yang tinggi. Sektor jual beli truk bekas tumbuh

¹Pradana, A. S. & Rahayu, M., 2022, “Dampak COVID-19 terhadap Pasar Kendaraan Bekas di Indonesia”, *Jurnal Transportasi & Logistik*, 15(2), Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, hlm. 118.

²Otoritas Jasa Keuangan, 2022, “Statistik Pembiayaan Kendaraan Bekas 2021”, *Jurnal Statistik Pasar Modal & Industri Keuangan Non-Bank*, ed. XXVII, Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 45.

menjadi salah satu segmen usaha yang paling cepat mengekor lonjakan permintaan logistik nasional; tidak hanya pengusaha ber-skala besar, melainkan juga investor perorangan berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal kepada pengelola showroom lokal guna mengakuisisi, merekondisi dan menjual kembali unit tersebut.

Penanaman modal pada sektor jual beli kendaraan bekas tidak lepas dari kerangka hukum yang mengatur investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi payung hukum bagi penanam modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-undang ini memberikan Pelindungan dan kepastian hukum bagi penanam modal agar investasi mereka bisa terlindungi dengan baik oleh negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan bahwa penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³ Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 angka 7, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.⁴ Berdasarkan hal tersebut, orang-orang yang menyetorkan dananya untuk membeli armada truk bekas lalu memasarkannya kembali secara

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 7.

sah tercakup sebagai penanam modal yang berhak atas jaminan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal agar investasi mereka dapat terlindungi secara optimal, serta memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan hukum. Pada praktiknya pelaksanaan Pelindungan hukum pada penanam modal ini masih menjadi masalah, terutama apabila berhubungan dengan praktik transaksi yang melibatkan sistem kepercayaan dan kejelasan bentuk usaha pada tempat untuk menanam modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat melindungi hak penanam modal jika ada kejelasan bentuk usahanya. Pada unit usaha yang berbentuk perorangan tanpa badan hukum, maka otomatis pemilik dan pengelolanya belum terpisah secara yuridis sehingga seluruh utang-piutang, pajak, maupun gugatan hukum langsung menempel pada pribadi pengelola; akibatnya penanam modal tidak memperoleh kepastian hak kepemilikan, pembagian laba, maupun Pelindungan *limited liability*, sekaligus sulit memenuhi syarat SIUP dan mengakses penyelesaian sengketa formal. Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan adanya badan hukum Indonesia guna memberikan jaminan hukum, sehingga

menjadi penting untuk menelaah suatu unit bentuk hukum unit usaha agar tetap menjaga kepercayaan sekaligus melindungi hak penanam modal.⁵

Pada transaksi jual beli truk bekas, khususnya di Usaha Putri Tunggal Magetan, penggunaan sistem kepercayaan seringkali menjadi dasar pengikatan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem kepercayaan yang dimaksud adalah transaksi yang dilaksanakan tanpa diikuti perjanjian tertulis, sehingga keabsahannya semata-mata bersandar pada itikad baik para pihak. Perjanjian ini dianggap ada karena pada dasarnya telah diatur mengenai asas kebebasan berkontrak yakni pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pada Pasal tersebut mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.⁶ Pasal ini dapat diartikan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan mereka para pihak yang dimungkinkan perjanjian dibuat secara lisan tanpa adanya perjanjian yang ditulis.

Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan berupa efisien waktu yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama dan penggunaan kepercayaan yang dalam. Kesepakatan yang didasarkan pada sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis dapat berpotensi menimbulkan resiko terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana menyebutkan bahwa transaksi berbasis

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1).

⁷ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 67.

kepercayaan tanpa adanya kontrak tertulis berpeluang besar menimbulkan sengketa.⁸ Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada penanam modal. Kondisi seperti ini, Pelindungan hukum terhadap penanam modal menjadi sangat penting, baik dari sisi kewajiban kontraktual maupun Pelindungan terhadap hak-hak yang telah diinvestasikan.

Proses bisnis dalam usaha jual beli truk bekas umumnya membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan untuk merekondisi dan mempersiapkan kendaraan agar layak dijual. Merekondisi truk jika telah selesai, maka dilanjutkan untuk penjualan. Waktu penjualan kendaraan bisa sangat bervariasi dan tidak dapat dipastikan kapan konsumen akan membeli. Beberapa konsumen meminta pengurusan surat menyurat kendaraan yang biasanya mengakibatkan pembayaran tertunda hingga semua dokumen selesai. Penjual bisa dalam kondisi menyerahkan kendaraan terlebih dahulu tanpa jaminan pembayaran penuh, maka berpotensi terjadinya pembayaran bertahap atau sistem *cash tempo* yang berisiko menimbulkan penundaan pembayaran. Kondisi ini berpotensi merugikan penanam modal untuk terlindungi haknya jika terjadi wanprestasi karena hanya berdasar pada sistem kepercayaan.

Pada kondisi ini terdapat sisi lemah lain mengenai manipulasi dan penipuan. Pihak pengelola bisa saja menghilang atau menolak membayar dengan dalih tidak

⁸ Yuliana, R., 2023, "Analisis Risiko Sengketa pada Transaksi Berbasis Kepercayaan", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 22(1), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 55.

pernah melakukan transaksi. Kondisi seperti ini, penanam modal menjadi pihak yang paling dirugikan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak penanam modal tidak tahu bagaimana cara melindungi hak-haknya secara hukum saat terjadi pelanggaran. Umumnya penanam modal tidak memiliki bukti transaksi yang cukup untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Hal ini penting, karena untuk memahami bagaimana hukum Indonesia, khususnya yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dapat memberikan Pelindungan yang adil bagi penanam modal, terlepas dari apakah perjanjian tersebut dilakukan dengan sistem kepercayaan atau melalui kontrak yang lebih formal dan terstruktur.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dapat memberikan Pelindungan hukum secara efektif bagi penanam modal pada unit Putri Tunggal Magetan, terutama dalam konteks transaksi yang masih berbasis pada sistem kepercayaan. Penelitian ini penting karena selain mengkaji Pelindungan hukum formal, juga menelaah solusi penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan tanpa meninggalkan budaya kepercayaan yang sudah melekat, tetapi tetap memberikan jaminan kepastian hukum untuk menghindari kerugian akibat wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang ini menegaskan bahwa meskipun sektor jual beli truk bekas di Magetan memiliki prospek pertumbuhan usaha yang cerah, terdapat risiko hukum yang signifikan akibat ketergantungan pada sistem

kepercayaan dan minimnya Pelindungan kontraktual yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji pengaturan hukum dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam penanaman modal dan usaha jual beli truk bekas Putri Tunggal Magetan, serta menilai Pelindungan hukum bagi para penanam modal jual beli truk bekas Putri Tunggal Magetan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam penanaman modal jual beli truk bekas pada unit usaha Putri Tunggal Magetan?
2. Bagaimana pelindungan hukum bagi para penanam modal jual beli truk bekas pada unit usaha Putri Tunggal Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam penanaman modal jual beli truk bekas pada unit usaha Putri Tunggal Magetan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi para penanam modal jual beli truk bekas pada unit usaha Putri Tunggal Magetan

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum investasi dan hukum perdata, mengenai Pelindungan hukum bagi penanam modal dalam transaksi jual beli aset bekas.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pelindungan hukum dalam transaksi bisnis sektor transportasi, khususnya kendaraan bekas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah
 - 1) Memberikan masukan kebijakan dalam penyempurnaan regulasi terkait transaksi jual beli kendaraan bekas, khususnya yang melibatkan penanaman modal.
 - 2) Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis jual beli truk bekas agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelindungan hukum bagi investor.
- b. Bagi pengusaha/pelaku usaha
 - 1) Menjadi pedoman dalam menyusun perjanjian jual beli truk bekas yang lebih adil, transparan, dan memenuhi unsur Pelindungan hukum bagi kedua belah pihak.

2) Meningkatkan kesadaran hukum pengusaha terhadap risiko wanprestasi serta pentingnya klausul-klausul Pelindungan dalam perjanjian.

3) Memberikan arahan dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang tepat dan efektif jika terjadi wanprestasi.

c. Bagi masyarakat luas

1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik bisnis jual beli kendaraan bekas, khususnya yang melibatkan Putri Tunggal Magetan.

2) Menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan bagi investor maupun konsumen.

3) Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa investasi dalam bentuk apapun, termasuk pembelian aset bekas, berhak atas Pelindungan hukum yang memadai.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan judul “Pelindungan Hukum Bagi Penanam Modal Dalam Transaksi Jual Beli Truk Bekas Pada Unit Usaha Putri Tunggal Magetan” merupakan karya asli dari penulis. Penulisan hukum ini memiliki tema yang serupa dengan beberapa penulis hukum lainnya yang telah ada, antara lain:

1. Abisha Firmino Jati

a. Judul penulisan skripsi :

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Iphone *Black Market*
di *Marketplace* Facebook⁹

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat pembelian iPhone *black market* melalui *marketplace* Facebook sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen?
- 2) Apa bentuk tanggung jawab pihak Facebook terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan iPhone *black market* di *platform marketplace* Facebook berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen?

c. Hasil Penelitian :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abisha Firmino Jati menjelaskan mengenai Pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembelian Iphone yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kerugian yang timbul dapat ditempuh melalui upaya litigasi dan upaya non-litigasi. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban Facebook hanya sebagai penyalur laporan serta keluhan pembeli yang merasa dirugikan akibat transaksi di *marketplace-nya* tindak lanjutnya tetap menjadi urusan penjual sebagai pihak yang berkontrak langsung dengan konsumen.

⁹ Abisha Firmino Jati, 2024, *Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Iphone Black Market di Marketplace Facebook*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i – 72

d. Perbedaan :

Pada penelitian ini memiliki objek yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Abisha Firmino Jati. Pada penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi terhadap Pelindungan hukum terhadap konsumen yang membeli Iphone di *marketplace* facebook. Pada penulisan hukum ini objeknya pada Pelindungan hukum bagi penanam modal pada transaksi jual beli truk bekas.

2. Severus Febriato Paji Muga

a. Judul penulisan skripsi :

Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Transaksi Jual Beli Virtual Token *Game Online* Dengan *Reseller* Melalui Instagram ¹⁰

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana Pelindungan hukum terhadap anak dalam transaksi jual beli virtual token *game online* dengan *reseller* melalui Instagram?

c. Hasil Penelitian :

Pada penulisan hukum yang dilakukan oleh Severusfebriato Paji Muga menjelaskan mengenai Pelindungan hukum bagi anak dalam transaksi jual beli melalui media sosial dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu secara preventif dan represif. Pendekatan preventif dilaksanakan dengan mewajibkan penyelenggara *platform* sosial media (*social*

¹⁰ Severusfebriato Paji Muga, 2024, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Transaksi Jual Beli Virtual Token Game Online Dengan Reseller Melalui Instagram*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i – 122

commerce) untuk menggunakan mekanisme pihak ketiga sebagai penjamin transaksi, seperti rekening bersama, guna meminimalisir risiko kerugian bagi anak. Pendekatan represif dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak *reseller* melalui pengadilan, yang diajukan oleh orang tua anak sebagai wakil hukum. Pada dasarnya meskipun anak secara yuridis belum memiliki kecakapan hukum penuh, namun karena kecakapan hukum bersifat subjektif, maka selama perjanjian tidak dibatalkan, maka transaksi tersebut tetap dapat berlaku secara hukum.

d. Perbedaan :

Pada penulisan hukum yang dilakukan oleh Severusfebriato Paji Muga berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam transaksi *voucher game online*. Penulis pada objek penelitiannya didasarkan pada Pelindungan hukum bagi penanam modal pada transaksi jual beli truk bekas sehingga penulisan ini dapat pembaruan.

3. Wilson Axel Hartono

a. Judul penulisan skripsi :

Pelindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang
Illegal Binomo Dalam Berjangka Komoditi¹¹

b. Rumusan Masalah :

¹¹ Wilson Axel Hartono, 2022, *Pelindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang Illegal Binomo Dalam Berjangka Komoditi*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. i – 58

- 1) Apakah investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin memperoleh Pelindungan hukum?
- 2) Bagaimana bentuk Pelindungan yang dapat diberikan kepada investor yang menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin?

c. Hasil Penelitian :

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson Axel Hartono menjelaskan bahwa investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin tetap memperoleh Pelindungan hukum. Bentuk Pelindungan yang dapat diberikan kepada investor yang menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin adalah Pelindungan secara prefentif yaitu dengan pemblokiran *website* secara berkala dengan koordinasi Kementerian Informasi dan Komunikasi bersama dengan Bappebti, sosialisasi dan edukasi, serta memberikan pengumuman entitas *illegal* melalui siaran pres kepada investor. Pelindungan secara *repreffis-nya* adalah investor dapat menuntut pembatalan perjanjian jual beli dan menuntut ganti rugi kepada Binomo apabila investor mengalami kerugian.

d. Perbedaan :

Pada penelitian hukum oleh Wilson Axel Hartono memiliki objek penelitian Pelindungan hukum terhadap investor pialang ilegal. Pada pembaruan penulisan hukum ini, peneliti memiliki objek penelitian Pelindungan hukum bagi penanam modal pada transaksi jual beli truk bekas.

F. Batasan Konsep

1. Penanam Modal

Penanam modal adalah setiap subjek, baik perorangan maupun badan usaha, yang menanamkan uang atau aset berharga ekonomi guna menjalankan usaha di wilayah NKRI melalui badan hukum Indonesia.¹²

2. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan jaminan negara yang berupa kepastian, keamanan dan penyelesaian sengketa yang diberikan kepada penanam modal agar investasinya tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra usaha.¹³

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik berupa kelalaian, keterlambatan, maupun penyimpangan terhadap isi kontrak.¹⁴

4. Usaha Jual-Beli Truk Bekas

Usaha ini tercakup dalam kegiatan perdagangan kendaraan bermotor bekas yang memerlukan izin usaha perdagangan kendaraan bekas (SIUP) dan

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka (1)

¹³ Putri, A. D. & Kurniawan, B. M., 2021, “*Pelindungan Hukum Penanam Modal Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Perdagangan*”, Jurnal Hukum Bisnis, hlm. 145-160.

¹⁴ Dwi Aryanti Ramadhani Et Al., Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya, Hlm.50

wajib dilakukan oleh badan hukum agar terlindunginya hak-hak penanam modal.

5. Putri Tunggal Magetan

Putri Tunggal Magetan adalah unit usaha *showroom* truk bekas yang secara empiris beroperasi sebagai usaha perorangan tanpa badan hukum, sehingga menimbulkan risiko *unlimited liability* dan minimnya akses penyelesaian sengketa formal bagi penanam modal.

6. Sistem Kepercayaan

Sistem kepercayaan adalah transaksi investasi yang dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara, namun terdapat resiko tinggi pada pembuktian wanprestasi di pengadilan karena dilakukan secara lisan.

7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui (a) musyawarah berbasis budaya kepercayaan, (b) mediasi di BKPM, (c) arbitrase BANI untuk sengketa investasi, dan (d) gugatan perdata pada pengadilan negeri, dengan syarat adanya badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung hasil wawancara narasumber. Penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder.

Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- g) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

¹⁶ Arifuddin, Qadriani, Et Al. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 24

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

2) Bahan Hukum Sekunder terkait, yaitu :

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan wawancara pada pihak pengelola dan penanam modal pada Putri Tunggal Magetan.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, yakni peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, disertasi, media massa serta dokumen elektronik yang terkait dengan permasalahan penelitian. Seluruh data sekunder baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan bahan hukum primer berupa norma hukum yang mengikat serta bahan hukum sekunder berupa pendapat ilmuwan, artikel dan publikasi lainnya yang mendukung.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan melakukan perbincangan dan tanya jawab dengan narasumber narasumber yang meliputi Pengelola Putri Tunggal Magetan dan Penanamm Modal pada Putri Tunggal Magetan dari

draft pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan secara terbuka yang artinya adalah Peneliti mempersiapkan pertanyaan yang dipertanyakan langsung kepada narasumber secara lisan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer dilakukan analisis menggunakan dasar 5 tugas hukum normatif¹⁷:

- 1) Kajian hukum positif

menjabarkan isi dan struktur ketentuan yang mengatur Pelindungan hukum bagi penanam modal pada Putri Tunggal Magetan atau struktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan hukum bagi penanam modal pada Putri Tunggal Magetan.

- 2) Sistematisasi hukum positif

Menata aturan secara hierarkis guna menunjukkan sinkronisasi vertikal antar peraturan mengenai persyaratan Putri Tunggal Magetan. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah subsumsi tanpa memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal antara peraturan perundang undangan antara Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 1457 KUHPdata tentang perjanjian jual-beli terdapat

¹⁷ lih. R. Wiyono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 78-92.

sinkronisasi normatif: ketentuan modal Undang-Undang Penanaman Modal menjamin perlakuan tidak diskriminatif serta larangan nasionalisasi tanpa kompensasi, sedangkan KUHPerdara menyediakan landasan konsensualisme yang membuat kesepakatan jual-beli truk bekas di Putri Tunggal Magetan langsung mengikat sejak terbentuknya kata sepakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak merombak asas-asas perikatan dalam KUHPerdara, maka investor yang membeli kendaraan bekas tetap memperoleh Pelindungan hukum preventif (kepastian kepemilikan) dan kuratif (ganti rugi apabila penjual wanprestasi).

3) Analisa hukum positif

Analisis terhadap hukum positif dilakukan secara open system, yakni memahami norma tidak sebagai klausul tertutup melainkan sebagai unsur yang saling berkait dengan asas, tujuan serta keputusan hukum lain di luar dirinya. Asas hukum berfungsi sebagai penyangga norma; di belakangnya tersusun gejala sosial, ekonomi dan politik yang ikut membentuk makna aturan.¹⁸

4) Penafsiran hukum positif

Penafsiran hukum positif yang digunakan adalah metode gramatikal yaitu mengungkap makna harfiah tiap frasa sesuai bahasa hukum maupun bahasa sehari-hari. Sistematisasi yang mendasarkan

¹⁸ R. Wiyono, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 84-87.

kepada ketentuan dalam kerangka hierarki peraturan guna menilai sinkronisasi dan harmonisasi antar-norma. Interpretasi menekankan tujuan (*ratio legis*) norma, dalam konteks ini menjamin kepastian hukum bagi penanam modal pada transaksi jual-beli truk bekas Putri Tunggal Magetan.

5) Menilai hukum positif

Penilaian hukum positif difokuskan pada efektivitas Pelindungan hukum yang diberikan kepada investor. Bahan hukum sekunder berupa pendapat doktriner maupun non-yuridis dibandingkan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan, sehingga menjadi alat ukur relevansi, kelengkapan serta kekurangan aturan primer dalam praktik.¹⁹

- b. Bahan hukum sekunder dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pada pendapat hukum dan pendapat non hukum.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 162-165.